



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 20 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 2005, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/71/IX/2005, tertanggal 26 September 2005;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya pisah pada tanggal 15 Desember 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK KE-1 lahir 29 November 2011;
 - 3.2. ANAK KE-2 lahir 20 September 2015;Sekarang kedua anak bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi (nafkah) untuk kebutuhan keluarga;
 - 4.2 Tergugat kurang peduli dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat Tersebut diatas, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat kurang memberikan nafkah lahir tidak batin terhadap Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 705/Pdt.G/2022/PA,Tnk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

- P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1871044110760005 tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 449/71/IX/2005, tertanggal 26 September 2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT KAI, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah September 2005 di daerah Kecamatan Panjang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di daerah Panjang Selatan sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi (nafkah) untuk kebutuhan keluarga, Tergugat kurang peduli dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi, akhirnya mereka pisah;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah September 2005 di daerah Kecamatan Panjang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di daerah Panjang Selatan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah biaya rumah tangga, Tergugat kurang peduli sama Penggugat dan anak, sejak 15 Desember 2021 Tergugat tidak pernah saksi lihat tinggal bersama dengan Penggugat, akhirnya mereka pisah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi (nafkah) untuk kebutuhan keluarga, Tergugat kurang perduli dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi, akhirnya mereka pisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1, dan P.2) dan 2 orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat berupa surat P.1 dan P.2, adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi kartu tanda penduduk, Penggugat beralamat di Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/71/IX/2005, tertanggal 26 September 2005, secara absolute kompetensi perkara ini merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanjungkarang vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 September 2005 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuai satu dengan yang lainnya dan menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 15 Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi satu dengan lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi (nafkah) untuk kebutuhan keluarga, Tergugat kurang perduli dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi, akhirnya mereka pisah;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatukan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Aripin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnidar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Husnidar

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	380.000,00
• PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
• Redaksi	Rp	10.000,00
• Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Tnk